

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.16/MEN/2001

TENTANG
TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat/Serikat Buruh, perlu ditetapkan Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1950);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.
3. Serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.
4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.
5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.

BAB II
PEMBERITAHUAN
Pasal 2

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. daftar nama anggota pembentuk
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - c. susunan dan nama pengurus
- (3) Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
 - b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tanggal pendirian
 - d. tempat kedudukan;
 - e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya;
 - f. hak dan kewajiban anggota;
 - g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya;
 - h. hak dan kewajiban pengurus;
 - i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;
 - j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan / atau anggaran rumah tangga.
- (4) Pemberitahuan bagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Menteri ini.

BAB III
PENCATATAN
Pasal 3

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menengguhkan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan.
- (3) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
 - b. nama anggota pembentuk;
 - c. susunan dan nama pengurus;
 - d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
 - e. nomor bukti pencatatan;
 - f. tanggal pencatatan.

- (4) Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat menangguknkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan emnggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini.
- (2) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

Pasal 5

Pengurus serikat pekeja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan domisili, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di domisili baru dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri ini.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh tercatat sebelumnya. Setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus menghapus nomor buku pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota domisili serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang baru. Setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut dan memberikan nomor bukti pencatatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, pengurus harus memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan di lampiri anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan Menteri ini.

- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja atau serikat buruh dalam buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 untuk kegiatan organisasi, maka pengurus harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili organisasinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah bantuan tersebut diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan Menteri ini
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat tanda bukti pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan dari luar negeri dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dan b Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2000, pengurus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.
- (2) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana di maksud dalam pasal 37 huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) diatas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini

Pasal 10

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan Menteri ini

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No Per.05 Men 1998 atau Kepmenaker No Kep.201/Men/1999 memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota dan diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No. Per. 05/Men/1998 atau Kepmenaker No. Kep. 201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri ini. Dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/Perat. Tahun 1969 tentang Bantuan Luar Negeri bagi Organisasi Buruh/Pekerja/Karyawan di Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 202/MEN/1999 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Organisasi. Pekerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2001

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ALHILAL HAMDANI

Formulir Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran II : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Tanda Bukti Pencatatan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat pekerja / Serikat Buruh. Telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *) yang
bernama
alamat
dengan suratnya No tanggal

Kelengkapan persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 telah dipenuhi, dan telah kami catat dengan Nomor Bukti Pencatatan tanggal.....

.....
Kepala,
.....

(.....)

*) Pilih salah satu

Formulir Penangguhan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran III: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penangguhan Pencatatan Kepada
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yth. Sdr
----- di -

Berdasarkan surat pemberitahuan Saudara No..... tanggal dengan ini di beritahukan bahwa permohonan Saudara belum memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 16 Men 2001.

Sehubungan dengan hal tersebut,dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, diminta agar Saudara melengkapi persyaratan sebagai berikut

- 1
- 2

Demikian pemberitahuan ini di sampaikan untuk dapat dipenuhi kelengkapan persyaratan.

Kepala,

.....

(.....)

Formulir Penolakan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran IV: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Pengembalian Berkas Yth Sdr
Permohonan Pencatatan di -
Serikat Pekerja / Serikat
Buruh -----

Menunjuk surat kami No Tanggal.....
tentang Penangghahan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan
ini diberitahukan bahwa setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja Saudara
belum melengkapi keterangan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal
2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep
16/Men/2001

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 16/Men/2001. berkas
permohonan pencatatan kami kembalikan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan

Kepala,

.....

(.....)

Formulir Pemindahan Domisili Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran V : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemindahan domisili Kepada
Yth 1. Kepala
2. Kepala
di –

Sehubungan dengan pemindahan domisili Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *) kami yang bernama.....
alamat
ke alamat
dengan ini kami yang bertanda tangan :

1. Nama
Jabatan
2. Nama
Jabatan

bermaksud mengajukan pemindahan pencatatan organisasi kami
ke

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan ucapan terima kasih.

Ketua,	Pemohon,	Sekretaris,
.....	
(.....)		(.....)

- Tembusan
1.
2. Arsip

*) Pilih salah satu

Formulir Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran VI: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Perubahan Anggaran Yth Kepala
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh di –

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bersama ini kami sampaikan perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *) sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar
 - a. Pasal tentang
 - b. Pasal tentang
 - c. Pasal tentang
2. Anggaran Rumah Tangga
 - a. Pasal tentang
 - b. Pasal tentang
 - c. Pasal tentang

Bersama ini kami lampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang baru.

Demikian pemberitahuan ini di sampaikan

Ketua,

(.....)

Formulir Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Luar Negeri Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran VII : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Kepada
Yth Kepada
di –

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *) kami yang bernama telah menerima bantuan keuangan dari sebesar

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Ketua,
.....

(.....)

*) Pilih salah satu

Formulir Bukti Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Luar Negeri Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran VIII : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Tanda Bukti Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 tanggal 25 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan Dari Luar Negeri bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. *).....
yang berasal dari
sebesar

Kepala,

.....

(.....)

*) Pilih salah satu

Formulir Pemberitahuan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran IX: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Kepada
Yth. Kepala
di -

Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No, Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersama ini kami Beritahukan pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)..... yang bernama alamat berdasarkan keinginan anggota/ penutupan perusahaan / putusan Pengadilan No tanggal*)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Ketua/Kepala. *)
.....

(.....)

*) Pilih salah satu

Lampiran X : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Tanda Bukti Pencabutan Pencatatan

Berdasarkan pemberitahuan Pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *) yang bernamaatau instansi Pemerintah *) tentang pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)..... dengan Nomor Bukti Pencatatan tanggaldicabut.

.....,

Kepala,

.....

(.....)

*) Pilih salah satu

Formulir Perkembangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Lampiran XI: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi tentang
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Nomor : Kep.16/Men/2001 Tanggal : 15 Februari 2001

Nomor :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Data Perkembangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kepada
Yth Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI

di –
Jakarta

Berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Bersama ini kami laporkan data perkembangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten/Kotaselama periode s/d..... sebagaimana terlampir.

Kepala,
.....

(.....)

LAPORAN PERKEMBANGAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

KABUPATEN/KOTA :
PERIODE S/D

No.	Nama dan Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Nomor Bukti Pencatatan	Pemindahan Domisili		Perubahan AD/ART		Penerimaan Bantuan LN		Penghapusan/Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan *)
			Pindah ke	Tanggal	Pasal Perubahan	Tanggal	Pemberi Bantuan	Jumlah	

*) Pilih salah satu